



SALINAN PUTUSAN
Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Suraida binti Irwansyah, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Dusun Mekar, RT.001, RW. 004, Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Najmal Hafiz bin Sahbudin, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Sungai Segajah, Kepenghuluan Teluk Merbau, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksinya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Mei 2015 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah Register Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA Utj. tanggal 26 Mei 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Utj



1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0147/028/V/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, tanggal 13 Mei 2014;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *shigat* taklik talak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal mula-mula di rumah orang tua Penggugat di Sungai Kubu Hulu selama kurang lebih 1 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), kemudian dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai anak 1 (satu) orang yaitu:
Fikri, umur 1 hari meninggal dunia;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2014 Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memicu rumah tangga menjadi tidak harmonis;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar pada Penggugat sebagai isteri karena Tergugat selalu keluar dan larut malam baru pulang ke rumah;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari rumah tangga, bermain cinta dengan perempuan lain serta malas bekerja;

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2014, lalu sejak awal Juli 2014 pisah rumah dan tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, sudah berjalan kurang lebih 11 bulan lamanya, Penggugat pulang ke rumah orang tua;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dan telah diupayakan berdamai melalui keluarga akan tetapi tidak berhasil, Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (NAJMAL HAFIZ Bin SAHBUDIN) terhadap Penggugat (SURaida Binti IRWANSYAH)
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat ;

Subsida: Dan atau jika Majelis Hakim berndapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidaklah ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

- o Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor:0147/028/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, yang telah dinazegelian dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.

2. Bukti Saksi:

2.1. Jufri bin Sahbudin, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi abang ipar Penggugat;
- o Bahwa Saksi mengenal Tergugat namanya Najmal Hafiz;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Utj



- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di kepenghuluan Sungai Kubu Hulu selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah dikaruniai satu orang anak;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 11 bulan, yaitu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- o Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah biaya hidup Pengugat, Tergugat tidak memperhatikan Penggugat, dan Tergugat suka keluar malam sampai larut malam baru pulang ke rumah;
- o Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga, tetapi tidak berhasil;

2.2. Muhtar bin Razak, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi jiran tetangga Penggugat;
- o Bahwa Saksi mengenal Tergugat namanya Najmal Hafiz;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Utj



di kepenghuluan Sungai Kubu Hulu selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah dikaruniai satu orang anak;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 11 bulan, yaitu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- o Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah biaya hidup Pengugat, Tergugat tidak memperhatikan Penggugat, dan Tergugat suka keluar malam sampai larut malam baru pulang ke rumah;
- o Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan konklusi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Ujt



Menimbang, bahwa dari *re/laas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya menghadap di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi juga tidak dapat dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian bukti fotokopi Akta Nikah tersebut merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara Cerai Gugat, sekaligus menjadikan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir namun untuk menghindari rekayasa dari pihak-pihak, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka berdasarkan pasal 175

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Utj



R.Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan melihat langsung bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak dapat didamaikan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi dengan demikian maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Ujt



Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatasi peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 13 Mei 2014 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah \pm 11 bulan lamanya;
4. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Ujt



19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadis dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini yang menegaskan sebagai berikut:

1. رارض لا و ررض لا

Artinya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Tanwirul Hawalik Syarh Ala Muwaththa' Malik Juz III Kitab Al-Makatib halaman 38.

2 دقم راضلا عفانملا بلج بلع م

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. 'Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977 halaman 208.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratan) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir
Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Ujt



dan atau tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum serta ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan dan Penggugat mohon diberikan Putusan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karena membangkang (ta'azzuz), oleh karena itu petitum dari gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat: 1. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syarak serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Utj



MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Najmal Hafiz bin Sahbudin**) terhadap Penggugat (**Suraida binti Irwansyah**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 M, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1436 H, oleh Drs. Aslam Hakim sebagai Ketua Majelis, Misdaruddin S.Ag. dan Helson Dwi Utama, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Safrida sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Misdaruddin, S.Ag.

Drs. Aslam

Hakim Anggota,

Dto

Helson Dwi Utama, S.Ag.

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dto

Dra. Safrida

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan----- Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan----- Rp 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan----- Rp 300.000,-
4. Biaya Redaksi----- Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai----- Rp 6.000,-
6. Jumlah ----- Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya.

Ujung Tanjung, 15 Juni 2015

Panitera Pengadilan Agama

Ujung Tanjung

Drs. ABD. HAMID

NIP. 196109031989031006

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)